

**SALINAN**

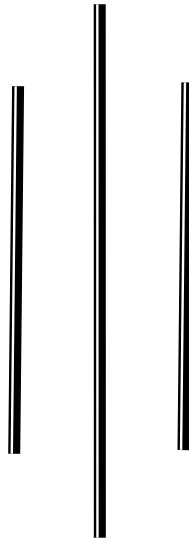


PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER  
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026



LURAH MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING NOMOR  
7 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu disesuaikan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
15. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING  
dan  
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2026.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2025 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

- (1) Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal digunakan untuk :
  - a. 74,32% (tujuh puluh empat koma tiga puluh dua persen) dari anggaran belanja Kalurahan digunakan mendanai :
    1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional pemerintahan Kalurahan, belanja operasional/insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan dan Bamuskal, dan gaji/honorarium Staf Kalurahan dan tenaga honorer Kalurahan;
    2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
    3. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
    4. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
    5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
  - b. 25,68% (dua puluh lima koma enam puluh delapan persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APBKal digunakan untuk :
    1. penyediaan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
    2. penyediaan tunjangan Bamuskal; dan
    3. penyediaan Operasional Bamuskal.
- (2) Penghitungan 25,68% (dua puluh lima koma enam puluh delapan persen) tidak diperhitungkan terhadap belanja Kalurahan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.

- (3) belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah pelungguh.
- (4) hasil pengelolaan tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan tanah pelungguh diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

- (1) Penghasilan Tetap Lurah sebesar Rp. 4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Penghasilan Tetap Carik sebesar Rp. 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp. 3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Penghasilan Tetap Dukuh sebesar Rp. 2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), (3) dan (4) dibayarkan sejak Bulan April sampai dengan Bulan Desember 2026.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Penghasilan Staf Kalurahan dan Penghasilan Staf Honorer Kalurahan sebagai berikut :

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- (3) Penghasilan Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan Upah Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang dibayarkan sejak Bulan Januari 2026.

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di Murtigading  
pada tanggal 13 Juli 2026

LURAH MURTIGADING,

ttd

BAMBANG TRIJANTO

Diundangkan di Murtigading  
pada tanggal 13 Juli 2026

CARIK MURTIGADING,

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Murtigading

Kepala Urusan Pangripta



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2026 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL (06/MURTIGADING/2026)

LAMPIRAN I  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TANGGAL : 13 JULI 2026

BESARAN PENGHASILAN TETAP LURAH DAN PAMONG  
KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | JABATAN       | BESARAN<br>SILTAP LAMA | BESARAN<br>SILTAP BARU |
|----|---------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Lurah         | Rp. 4.044.000,00       | Rp. 4.368.000,00       |
| 2  | Carik         | Rp. 3.033.000,00       | Rp. 3.276.000,00       |
| 3  | Kepala Seksi  | Rp. 2.831.000,00       | Rp. 3.057.000,00       |
| 4  | Kepala Urusan | Rp. 2.831.000,00       | Rp. 3.057.000,00       |
| 5  | Dukuh         | Rp. 2.600.000,00       | Rp. 2.628.000,00       |

LURAH MURTIGADING,  
  
ttd

BAMBANG TRIJANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TANGGAL : 13 JULI 2026

BESARAN PENGHASILAN STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER  
KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | JABATAN                | BESARAN SILTAP LAMA | BESARAN SILTAP BARU |
|----|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Staf Kalurahan         | Rp. 2.420.000,00    | Rp. 2.510.000,00    |
| 2  | Staf Honorer Kalurahan | Rp. 2.460.000,00    | Rp. 2.510.000,00    |

LURAH MURTIGADING,

ttd

BAMBANG TRIJANTO